



**PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA**  
**DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**

Jalan Jend. Gatot Subroto Km. 7 No. 255 Telp. (061) 8461436 - 8474976

MEDAN - 20127

www.disnaksu-sumut.go.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**NOMOR : 82 / 2929 / Sekr**

**TENTANG**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU**  
**(PPID PEMBANTU) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN**  
**PROVINSI SUMATERA UTARA**

**MENIMBANG**

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara dibantu oleh PPID PEMBANTU yang berada di Lingkungan SKPD ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN PROVINSI SUMATERA UTARA) dengan Keputusan Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara.

**MENINGGAT**

- : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah Otonom Provinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
- 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 8);
7. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 2 Tahun 2004 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2014 Nomor 2);

**MEMPERHATIKAN** : Peraturan Komisi Informasi nomor 1 Tahun 2010 Tentang Standar Layanan Informasi Publik.

#### **MEMUTUSKAN**

**MENETAPKAN** :

**KESATU** : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPID PEMBANTU) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara dengan susunan keanggotaan adalah Pembina PPID PEMBANTU, Koordinator Umum, Koordinator I, Koordinator II, Koordinator III, Koordinator IV, Koordinator V, Koordinator VI dan Koordinator VII.

**KEDUA** : Susunan Keanggotaan PPID PEMBANTU sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dilaksanakan oleh :

- a. Pembina PPID PEMBANTU adalah Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
- b. Koordinator Umum adalah Sekretaris Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
- c. Koordinator I adalah
- d. Koordinator II adalah Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
- e. Koordinator III adalah Kepala Bidang Budidaya Ternak Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
- f. Koordinator IV adalah Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
- g. Koordinator V adalah Kepala Bidang Bina Usaha Peternakan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;

- h. Koordinator VI adalah Kepala UPT Kesmavet Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;
- i. Koordinator VII adalah Kepala UPT Inseminasi Buatan Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Utara;

DITETAPKAN DI : MEDAN

PADA TANGGAL : 08 MEI 2014

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



Official stamp of the Directorate of Animal Husbandry and Animal Health, North Sumatra Province. The stamp is circular with the text "PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA" around the perimeter and "DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN" in the center. A handwritten signature is written over the stamp.

**Drh. TETTY ERLINA LUBIS, M.Si**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 195407301981032001**

Tembusan :

1. Gubernur Sumatera Utara
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provsu selaku PPID Provsu;
3. Peninggal

NOMOR : 828/2020/Sekr

TANGGAL : 08 Mei 2014

**SUSUNAN KEANGGOTAAN PEJABAT PEGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI  
PEMBANTU (PPID PEMBANTU) DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**

1. Pembina PPID PEMBANTU : Drh. TETTY ERLINA LUBIS, M.Si
2. Koordinator Umum : Drs. WARDIJAH, M.Si
3. Koordinator I Bidang Sekretariat : AHMAD NUR HASIBUAN, SE  
ZUBIR HARAHAHAP, S.Sos, MAP  
ZUFRI HARAHAHAP, SE., MAP
4. Petugas Pengelola Informasi : JANE MARGARETHA SEMBIRING, S.Pt  
IRMA SYAFITRI, SE  
RIZKI LESTARI, S.Kom
5. Koordinator II Bidang Sarana dan Prasarana : Drh. PARMOHONAN LUBIS
6. Petugas Pengumpul Informasi II Bidang Sarana dan Prasarana : Ir. LINA SIMATUPANG, M.SP
7. Koordinator III Bidang Budidaya Ternak : Ir. SUDIRMAN, S.Pt
8. Petugas Pengumpul Informasi III Bidang Budidaya Ternak : RUSTIATI SARI HARAHAHAP, S.Pt
9. Koordinator IV Bidang Kesehatan Hewan : Drh. MUHAMIN DAMANIK
10. Petugas Pengumpul Informasi IV Bidang Kesehatan Hewan : Drh. YUSRANARIA PANJAITAN
11. Koordinator V Bidang Bina Usaha Peternakan : Ir. AGUSFRIWAL
12. Petugas Pengumpul Informasi V Bidang Bina Usaha Peternakan : Ir. SITI RAHMANI LUBIS
13. Koordinator VI Bidang Kesmavet : Drh. NURDIN EFENDI
14. Petugas Pengumpul Informasi VI Bidang Kesmavet : Drh. TESRA ANANTA
15. Koordinator VII Bidang Inseminasi Buatan : Ir. HARAPAN HUTAURUK, M.MA
16. Petugas Pengumpul Informasi VII Bidang Inseminasi Buatan : YULIANA DEWI, S.Pt

**KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN  
PROVINSI SUMATERA UTARA**



NIP. 195707201081022001